

PERDES
PERATURAN DESA PURWASARI
Nomor : 2 TAHUN 2025
TENTANG :
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP-DESA)
TAHUN ANGGARAN 2026



DESA PURWASARI
KECAMATAN PURWASARI
KABUPATEN KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT



**DESA PURWASARI
KECAMATAN PURWASARI
KABUPATEN KARAWANG
PERATURAN DESA PURWASARI**

NOMOR : 2 TAHUN 2025

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA (RKP DESA)
TAHUN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PURWASARI,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Sumber pendapatan Desa dan untuk mewujudkan visi misi Desa yang telah disepakati, Pemerintahan Desa harus menyusun Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa);
- b. Bahwa RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam hurup a merupakan Rencana strategis pembangunan Desa selama 1 (satu) tahun yang menggambarkan prioritas Rencana Pembangunan Desa dan kemampuan serta sumber pendanaannya yang ditetapkan dengan peraturan Desa.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan peraturan Desa Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) Desa Purwasari Tahun 2026.

- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah - daerah Kabupaten dan lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sitem perencanaan pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Neagar Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah Daerah

6. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang pengesahan *International Covenant On Economi, Social and Cultural Right* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557) ;
8. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2006 tentang keterbukaan informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 61 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, tambahan lembaran Negara Nomor 3866);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang tata cara penyusunan Rencana Pembangunan Nasioanal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan tata cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa;
19. Peraturan Bupati Kabupaten Karawang Nomor 54 Tahun 2015 tentang pedoman penyusunan peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 83 Tahun 2017 tentang penataan kewenangan Desa di Kabupaten Karawang;
21. Peraturan Desa Purwasari Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPMJDes) Desa Purwasari Tahun 2020-2026;
22. Peraturan Desa Purwasari Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Kewenangan Berdasarkan Hak asal usul Dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa.
23. Peraturan Desa Purwasari Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Desa Purwasari Tahun Anggaran 2026.

24. Peraturan Desa Purwasari Nomor 05 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (ABPDes) Tahun Anggaran 2025.
25. Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Purwasari Nomor : 1441.1 / 06 / IX / BPD-Ds.PWS / 2025. Tentang Penetapan Persetujuan Peraturan Desa Purwasari Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA PURWASARI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA (RKP Desa) TAHUN 2026**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
2. Daerah adalah Kabupaten Karawang;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karawang;
4. Bupati adalah Bupati Karawang;
5. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat Desa;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa meliputi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh badan Permusyawaratan Desa Bersama dengan Kepala Desa.
11. Keputusan Kepala Desa Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa baik yang bersifat pengaturan maupun penetapan.
12. Keputusan BPD adalah semua keputusan BPD yang ditetapkan oleh BPD.
13. RPJMDesa adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
14. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan peraturan desa.
16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan pemerintah pusat dan Daerah yang di terima oleh Kabupaten/Kota.
17. Visi adalah Gambaran tentang kondisi ideal desa yang diinginkan.
18. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

SISTEMATIKA PENYUSUNAN (RKP Desa) DESA PURWASARI

Pasal 1

(1) Rencana Kerja Pemerintahan Desa Purwasari Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. BAGIAN I : PENGANTAR
 - Pendahuluan
 - Dasar hukum
 - Tujuan dan Manfaat
 - Visi-Misi Desa
 - b. BAGIAN II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
 - Kebijakan pendapatan Desa
 - Kebijakan belanja Desa
 - c. BAGIAN III : EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN
 - Evaluasi pelaksanaan pembangunan pada RKP Desa Tahun 2025.
 - Identifikasi masalah berdasarkan RPJMDes
 - Identifikasi masalah berdasarkan Analisa Keadaan Darurat
 - Identifikasi masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Tahun 2025.
 - d. BAGIAN IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
 - Prioritas program dan kegiatan skala Desa tahun 2026.
 - Prioritas program dan kegiatan skala prioritas program dan kegiatan skala Kabupaten, Propinsi dan Pusat.
 - Pagu indikatif program & kegiatan masing-masing bidang/Sektor
 - e. BAGIAN V : PENUTUP.
- LAMPIRAN : 1. Matrik Program dan kegiatan beserta plafon dan sumber dana
2. Berita acara musrembangdes RKP Desa
3. Keputusan Kepala Desa tentang delegasi Desa.

(2) Isi Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 2

Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2025 merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah Desa dan BPD dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2026.

Pasal 3

Berdasarkan Peraturan Desa ini yang selanjutnya disusun rencana program/kegiatan dan dimasukkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2026.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan tersebut dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh Pemerintah Desa dan pengguna anggaran lainnya dengan penggunaan dana melalui penyusunan RAB (Rencana Anggaran Biaya).


Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh peraturan Kepala Desa.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwasari
Pada Tanggal 01 Oktober 2025
KEPALA DESA PURWASARI



Diundangkan di PURWASARI
Pada Tanggal 01 Oktober 2025
SEKRETARIS DESA PURWASARI



Lampiran : PERATURAN DESA PURWASARI
Nomor : 2 Tahun 2025
Tanggal : 01 Oktober 2025

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa) TAHUN 2026 DESA PURWASARI KECAMATAN PURWASARI KABUPATEN KARAWANG

BAGIAN I PENGANTAR

A. PENDAHULUAN

Bahwa Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Desa atau yang disebut dengan nama yang lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kasatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah Desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di Desa, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 63 dan Pasal 64, serta sesuai Peraturan daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa, maka Desa diwajibkan menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) sebagai satu Kesatuan sistem perencanaan pembangunan daerah/kabupaten secara partisipatif dan transparan.

RKP Desa adalah Rencana Kerja Pembangunan Desa yang dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berdasarkan penjabaran dari RPJMDes, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan Desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/bencana alam. Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa Merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh desa sebagai lembaga yang bertanggung jawab di Desa. **RKP Desa** merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintah Desa dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

B. LANDASAN HUKUM.

- a. UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- b. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- c. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
- e. Perda Kabupaten Karawang Nomor 83 Tahun 2017 tentang Pengaturan Kewenangan Desa.
- f. Perda Kabupaten Karawang Nomor 54 Tahun 2015 Tetang Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa.
- g. Perda Kabupaten Karawang Nomor 54 Tahun 2014 tentang Desa ;
- h. Peraturan Desa Purwasari Nomor : 01 Tahun 2020 tentang RPJMDes Tahun 2020-2026
Peraturan Desa Purwasari Nomor : 08 Tahun 2021 tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal bersekala Desa.

C. TUJUAN & MANFAAT

TUJUAN

Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa secara partisipatif adalah sebagai berikut :

- a. Agar desa memiliki Dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap
- b. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa.
- c. Sebagai dasar penyusunan peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)

MANFAAT

- a. Lebih menjamin kesinambungan di tingkat desa
- b. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa
- c. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa
- d. Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan.
- e. Dapat menolong partisipasi dan swadaya dari masyarakat

D. VISI DAN MISI

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari dokumen RPJMDes, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi – Misi Desa. Visi – Misi Desa Purwasari disamping merupakan Visi-Misi calon Kepala Desa terpilih, juga diintergrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/RW/RT sampai tingkat Bawah.

Adapun Visi Desa Purwasari sebagai berikut :

"TERWUJUDNYA DESA PURWASARI YANG AMAN,TENTRAM,SEHAT CERDAS,BERDAYA SAING, BERBUDAYA DAN BERAKHLAK MULIA UNTUK MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA ADIL DAN MAKMUR YANG BERLANDASKAN KEIMANAN DAN KETAQWAAN"

Sedangkan Misi Desa Purwasari adalah :

1. Mewujudkan keamanan dan ketertiban dilingkungan Desa Purwasari
2. Meningkatkan kesehatan, kebersihan Desa serta mengusahakan jaminan kesehatan masyarakat melalui program pemerintah.
3. Mewujudkan dan meningkatkan serta meneruskan tatakelola pemerintahan yang baik dan Transparan.
4. Mendorong Kegiatan Dunia Usaha Guna Menciptakan Lapangan Kerja
5. Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Ekonomi Desa Sesuai Dengan Potensi Desa
6. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mewujudkan Badan Usaha Milik Desa
7. Meningkatkan kehidupan yang harmonis, toleran, saling menghormati dalam kehidupan berbudaya dan beragama.
8. Menggerakkan Kegiatan Sosial dan keagamaan untuk lebih meningkatkan Kualitas Keimanan dan Ketaqwaan.

BAGIAN II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan desa yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut pengelolaan keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan Desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya pemerintah Desa bersama Badan Pemusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat umum BPD untuk penetapannya. RAPB Desa didalamnya memuat pendapatan, Belanja dan pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kebijakan pengelolaan keuangan desa untuk Tahun anggaran 2025 merupakan sistem pengelolaan keuangan yang baru bagi Desa. Sehingga masih harus banyak dilakukan penyesuaian – penyesuaian secara sampai pada teknis implementasinya

A. PENDAPATAN DESA

Pendapatan Desa sebagaimana meliputi penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) Tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadisumber pendapatan asli desa, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ketiga.

Adapun asumsi pendapatan Desa Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp. 4.048.583.200,-** (Empat miliar empat puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah), yang berasal dari :

No.	Sumber	Perkiraan	
1	Pendapatan Asli Desa Sebesar 1.1. Bengkok 1.2. Pasar Desa 1.3. Swadaya 1.4. Pungutan	Rp. 29.750.000,- Rp. Rp. Rp. Rp.	
II	Pendapatan Asli Desa	Rp. 29.750.000,-	
1	ADD sebesar	RP. 1.066.739.200,-	
2	Dana Desa	Rp. 2.052.162.000,-	
3	Bagian dari bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Rp. 769.932.000,-	
4	Bantuan Keuangan dari Kabupaten	Rp.	
5	Bantuan Provinsi	Rp. 130.000.000,-	
6	Hibah	Rp.	
7	Sumbangan Pihak Ketiga	Rp.	
	Total Pendapatan Desa	Rp. 4.048.583.200,-	

B. BELANJA DESA

Belanja Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) Tahun Anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh desa belanja sesuai dengan Permendagri Nomor 20/2018 terdiri dari belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Belanja Bidang Pembangunan Desa;

Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;

Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan;

Belanja Bidang Keadaan mendesak dan Penanggulangan Bencana.

Sedangkan Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa meliputi:

- a. Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap;
- b. Belanja Subsidi;
- c. Belanja Hibah (Pembatasan Hibah);
- d. Belanja Bantuan Sosial;
- e. Belanja Bantuan Keuangan;
- f. Belanja Tak Terduga;

Untuk Tahun Anggaran 2025 Total Belanja Desa Purwasari sebesar Rp. 4.048.583.200,- (Empat miliar empat puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah), dengan komposisi, sebagai berikut:

- a. Belanja Operasional sebesar ,atau mencapai 20 % dari Total Belanja.
- b. Belanja non operasional sebesar, atau mencapai 80 %

C. PEMBIAYAAN

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Namun demikian dalam RKP Desa Tahun 2026 ini, Pemerintahan Desa Purwasari belum dapat menyusun kebijakan pembiayaan disebabkan disamping sistem baru juga belum disusunnya perubahan dan atau perhitungan APB Desa tahun sebelumnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.
Penerimaan Pembiayaan Sebagaimana di atas, mencakup:
 - c. Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SilPA) tahun sebelumnya;
 - d. Pencairan Dana Cadangan;
 - e. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan; dan
 - f. Penerimaan Pinjaman
- Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana diatas, mencakup:
 - a. Pembentukan Dana Cadangan;
 - b. Penertaan Modal Desa; dan
 - c. Pembayaran hutang

BAGIAN III RUMUS PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar ditingkat Desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, maupun pemerintah, permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidacermatan mengidentifikasi efisiensi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam RKP Desa Tahun 2026 permasalahan Desa Purwasari dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 aspek, sebagai berikut :

A. BERDASARKAN EVALUASI PEMBANGUNAN TAHUN SEBELUMNYA

Evaluasi hasil pembangunan Tahun sebelumnya dilakukan melalui Analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RPK Desa dan APB Desa Tahun 2024 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan Tahun 2025 dari hasil Analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut:

1. Untuk bidang pengembangan wilayah/fisik

Ada

2. Untuk bidang ekonomi

Ada

3. Untuk bidang social & budaya

Ada

B. BERDASARKAN RPJMDes

Berdasarkan peraturan Desa Purwasari Nomor 01 Tahun 2020 Tentang RPJMDes Desa Purwasari pada Tahun 2026 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi 3 (tiga) masalah pengembangan fisik, 5 (lima) masalah ekonomi dan tidak ada masalah pada sosial budaya. Secara rinci permasalahan tersebut adalah :

1. Masalah pengembangan wilayah :

- 1.1. Pengaspalan/Rabat Beton Jalan Desa /Jaling/Japak dari Dusun I sampai Dusun VI
- 1.2. Pengaspalan/Rabat Beton Jalan Lingkungan/Japak dari Dusun I sampai Dusun VI
- 1.3. Rehab Balai Desa dan Pavingisasi Halaman Tempat Parkir (Pavingisasi halaman Balai Desa belum dilaksanakan).

2. Masalah ekonomi :

- 2.1. Pengotimalisasian BUMDesa
- 2.2. Pelatihan-pelatihan ketrampilan
- 2.3. Pengembangan UMKM

3. Masalah social dan budaya :

- 1.5. Memelihara seni dan budaya pada kearifan lokal

C. BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN DESA

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya,masukan ini mutlak diperlukan agar RKP Desa benar-benar mendorong terwujudnya visi-misi daerah secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil paparan berkait dengan prioritas kebijakan pembangunan daerah, penekanan masalah diprioritas sebagaimana daerah secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pengembangan sektor ekonomi rakyat. disamping itu untuk mendukung tercapainya prioritas tersebut perlu didukung sumber daya manusia melalui peningkatan APK dan APM pada sektor Pendidikan serta peningkatan kualitas Kesehatan masyarakat.

D. BERDASARKAN ANALIS KEADAAN DARURAT

Analisi keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat,berdasarkan analisa pemerintahan Desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah Desa.

Masalah tersebut meliputi :

1. Bencana alam banjir yang terjadi hampir setiap tahun meskipun sejak Tahun 2022 tidak terjadi yang signifikan, untuk mengatasi hal tersebut di wilayah kami perlu segera dibangun :
 - 1.1. Perbaiki Drainase Jalan Utama, Saluran Irigasi Kecil
 - 1.2. Saluran Pengeringan (SPAL) untuk masing-masing Desa ;
2. Kemungkinan terjadi lagi wabah penyakit seperti yang terjadi pada Tahun 2020 maka perlu cara-cara preventif untuk menanggulangi hal tersebut.

BAGIAN IV

RUMUSAN PRIORITAS KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Purwasari yang tersusun dalam RPK Desa Tahun 2026 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah diatas. Sehingga diharapkan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan dimasyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, dll. dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan efektif menanggulangi kemiskinan pada level Desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Purwasari secara dikelompokkan, sebagai berikut :

A. PRIORITAS PEMBANGUNAN SKALA DESA

Prioritas program pembangunan skala Desa merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh Desa. Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran Desa, kewenangan Desa dan secara teknis di lapangan Desa mempunyai sumber daya.

Adapun program dan kegiatan pembangunan tersebut meliputi :

1. Bidang Pengembangan Wilayah :

- 1.1. Pembangunan jaling Poros Desa diseluruh wilayah Dusun ;
- 1.2. Pembangunan japak di seluruh Wilayah Dusun ;
- 1.3. Drainase diseluruh Wilayah Dusun ;
- 1.4. Pembangunan Turap diseluruh wilayah Dusun

2. Bidang Ekonomi :

- 2.1. Simpan Pinjam
- 2.2. Penguatan BUMDes
- 2.3. Intensifikasi Petani (Bantuan Percepatan)
- 2.4. Sarana dan Prasarana Kantor (Bantuan Gubernur)

3. Bidang Sosial Budaya :

- 3.1. Kegiatan Penunjang 10 Program PKK ;
- 3.2. Pembuatan Dokumen Desa (RPJMDes) ;
- 3.3. Bantuan Masjid dan Mushola dan Keagamaan ;
- 3.4. Penunjang Kegiatan Posyandu Balita dan Lansia ;
- 3.5. Bantuan Kelembagaan ;
 - 3.5.1. RT/RW ;
 - 3.5.2. PKK/LPMD
 - 3.5.3. Desa Siaga ;
 - 3.5.4. BPD
 - 3.5.5. Karang Taruna ;
 - 3.5.6. Peralatan Kesehatan Pustu ;
 - 3.5.7. Bantuan TK ;
 - 3.5.8. Bantuan Kesenian ;

- 3.5.9. Kegiatan hari besar nasional dan keagamaan;
- 3.5.10. Dana Kerja Bhakti ;
- 3.5.11. Dana Darurat.

B. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SEKALA KECAMATAN/KABUPATEN

Prioritas bidang pembangunan sekala Kecamatan/Kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan real masyarakat Desa Purwasari tetapi Pemerintah Desa tidak mampu melaksanakan. hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan Desa. Kedua secara pembiayaan Desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di Desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM Maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan ditingkat Kecamatan (Musrenbangcam) oleh delegasi peserta Desa Purwasari yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbangcam dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Adapun program tersebut adalah :

1. Bidang Pembangunan Wilayah :

1.1. PEKERJAAN UMUM :

- 1.1.1. Pengaspalan Jalan dan Rabat Beton
- 1.1.2. Pemeliharaan Jalan Aspal dan Rapat Beton

1.2. NAKERTRANSOS

- 1.2.1. Padat Karya Produktif (Perbaikan dan Pembersihan saluran drainase)

2. Bidang Ekonomi :

2.1. Pertanian dan Kehutanan :

- 2.1.1. Pembangunan Irigasi Cacing ;
- 2.1.2. Pengadaan Mesin Perontok Padi ;
- 2.1.3. Pengadaan Hand Tractor ;
- 2.1.4. Permodalan Kelompok Tani ;
- 2.1.5. Bantuan Benih Padi dan Kedelai dan
- 2.1.6. Pengadaan Mesin Pengolah Sampah.

3. Bidang Sosial dan Budaya :

3.1. Kesehatan :

- 3.1.1. Jambanisasi RTM ;
- 3.1.2. Pembangunan Saluran Air Limbah ;
- 3.1.3. Pengadaan Sarana Pustu dan
- 3.1.4. Pengadaan Alkes untuk Pustu.

3.2. Dikpora :

- 3.2.1. Pembangunan sarana dan prasarana bermain anak (PAUD);
- 3.2.2. Pembangunan Gedung TK;
- 3.2.3. Pembangunan Gedung Sekolah;
- 3.2.4. Pengadaan Perpustakaan Desa dan
- 3.2.5. Bantuan Sarpras Olah Raga.

3.3. Keagamaan (Setda-Kesra)

- 3.3.1. Pembangunan tempat ibadah/PHBI

3.4. Pariwisata

3.4.1. Pengadaan alat kesenian Tradisional dilingkungan.

3.4.2. Pengadaan lahan untuk taman

C. PAGU ANGGARAN SEMENTARA

Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan skala Desa adalah perkiraan pendapat Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa dan ADD Tahun 2026.

Untuk Purwasari Belanja Pembangunan dibiayai melalui sumber pendapatan Desa Yang berasal dari :

1. Dana Desa Tahun 2026
2. Bantuan Keuangan untuk mempercepat pembangunan dan
3. Bantuan Gubernur.

Penetapan perkiraan anggaran pada masing-masing bidang dalam RKP Desa Tahun 2026 ini dilakukan melalui kesepakatan saat pelaksanaan forum Musrenbangdes RKP Desa. hasil kesepakatan tersebut sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai dan Operasional 22.78% dari Total belanja Desa
2. Belanja Pembangunan dan Non Operasional sebesar 77.22% dari Total belanja Desa yang terbagi menjadi :
 - 2.1. Bidang Pengembangan Wilayah sebesar 40% dari Total belanja pembangunan;
 - 2.2. Bidang Pengembangan Ekonomi sebesar 40% dari Total belanja pembangunan; dan
 - 2.3. Bidang Sosial dan Budaya sebesar 20 % dari Total belanja pembangunan.

Dengan komposisi perkiraan anggaran tersebut, diharapkan visi-misi Desa terutama bagaimana mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud. Secara lebih rinci perkiraan anggaran belanja dalam RKP Desa Tahun 2026 tercantum pada Lampiran II Peraturan Desa ini .

BAGIAN V PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi Pemerintahan dan masyarakat Desa yang saling bekerjasama membangun Desa. keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Desa sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu ama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

diharapkan proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan pada kebutuhan rill masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan sekala Desa menuju kemandirian Desa . selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat Desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APB Desa seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional.

Ditetapkan di Purwasari
Pada Tanggal 01 Oktober 2025
KEPALA DESA PURWASARI



Diundangkan di : PURWASARI
Pada Tanggal 01 Oktober 2025
SEKRETARIS DESA PURWASARI



LEMBARAN DESA PURWASARI NOMOR 2 TAHUN 2025